

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PRODUKSI
GARAM YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
(Studi Penelitian di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

NAMA : MUTIA ROSNI

NIM : 1805905040005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PRODUKSI
GARAM YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL
(Studi Penelitian di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum


Disusun Oleh:

NAMA : MUTIA ROSNI

NIM : 1805905040005



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
ACEH BARAT
2022**



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu (Q.S An-nisa' 1), Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah (Q.S Fatir :15). Alhamdulillah Ya Rabbi...

Segala Puji ku panjatkan kepada Mu Ya Rabb.....

Dengan setulus hati, Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua tercinta Ayahanda **Alm. Jauhari** dan Ibunda **Rahmah** sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga. Karena keduanya adalah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dan hidup terasa begitu mudah serta penuh kebahagiaan. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, nasehat, serta do'a tulusnya yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

Terima kasih kepada saudaraku, **Jusriani, Musriadi, dan Nur Asmi**, yang telah memberikan segala bentuk cinta dan kasih sayang yang tiada terhingga, selalu mendukung, serta menemani dalam segala keadaan.

Ibu dosen pembimbing yang sabar dan baik hati **Dara Quthni Effida, S.H., M.H** izinkanlah saya mengantarkan ucapan terimakasih untuk ibu, sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing segala proses dalam skripsi ini mengantarkan untuk mengantarku gelar sarjana. Serta kepada bapak **Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan dukungan dan kesempatan untuk saya dapat melakukan konsultasi diluar jam kerja ibu demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dan kepada bapak **Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M** yang telah meluangkan waktu untuk menguji karya skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menuntun saya menjadi manusia yang bermanfaat didunia dan diakhirat.

Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat seperjuangan **Mahfuzah**, dan teman lainnya yang telah saya anggap sebagai saudara dan keluarga saya sendiri yang selalu menemani dan mendukung dalam segala situasi dan kondisi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih juga kepada "**Kos Drama**" yang sudah menemani, mendukung, dan mempermudah segala proses dalam skripsi saya selama ini dan juga teman-teman Ilmu Hukum seangkatan yang selama ini telah bersedia mendampingiku sehingga mampu menyelesaikan karya skripsi ini. Terimakasih kepada senior dan junior ku di HIMA-IH yang tiada henti memberikan dukungannya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Karya ini ku persembahkan untuk kalian orang-orang baik yang pernah hadir dihidupku.

Alhamdulillah...

By : Mutia Rosni, S.H



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Rosni

NIM : 1805905040005

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 4 Desember 2022
Saya yang membuat pernyataan,



MUTIA ROSNI
NIM. 1805905040005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
KAMPUS UTU MEULABOH- ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: hukum.utu.ac.id, E-MAIL : ilmuhukum@utu.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : MUTIA ROSNI

NIM : 1805905040005

Dengan judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Penelitian Di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing:

Dara Quthni Effida, S.H., M.H

NIP. 199106172018032001

Mengetahui:


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, S.H., M.H

NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum,



Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA

NIP. 198511182015041004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KAMPUS UTU MEULABOH- ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: hukum.utu.ac.id, E-MAIL : ilmuhukum@utu.ac.id**

LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : MUTIA ROSNI




NIM : 1805905040005

Dengan judul : **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Penelitian Di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)**


Yang telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 September 2022.


Menyetujui
Dewan Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Dara Quthni Effida, S.H., M.H (.....)
2. Anggota 1 : Apri Rotin Djusfi, S.H., M.H (.....)
3. Anggota 2 : Phoenna Ath-Thariq, S.H., LL.M (.....)

Mengetahui:
Ketua Program Studi




Dr. Nouvan Moulia, Lc., MA
NIP. 198511182015041004

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan karunia-Nya serta atas keridhoannya yang telah diberikan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat beserta salam selalu dilimpahkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW yang mana telah mengubah manusia dari jaman kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Nabi akhir zaman yang membawa misi kedamaian yang menyebar syariat islam kepada seluruh umat manusia.

Penulisan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Petambak Garam Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Penelitian di Desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya)”** merupakan syarat salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu hukum (S.H) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar

Dalam penulisan skripsi ini banyak rintangan serta hambatan yang dihadapi, namun berkat dan rahmat Allah yang maha Esa segala sesuatu yang sulit dapat menjadi mudah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun dalam bentuk sederhana dan masih belum kurang sempurna. Dengan terrealisasinya skripsi ini penulis menyadari bahwa masih masih banyak

kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu, penulis berharap dengan sangat kritikan dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Terdapat banyak kesulitan yang di temui dalam penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan serta suport system yang tak hentinya maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada orang tua tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
1. Bapak Dr. Ishak Hasan, M.SI, selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
2. Bapak Basri, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar.
3. Nouvan Moulia Lc., MA selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
4. Ibu Dara Quthni Effida, S.H., M.H Selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Skripsi ini.
5. Para Dosen Prodi Ilmu Hukum lainnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan.
6. Dosen Penguji Yang mengarahkan serta memberikan saran agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

7. Teruntuk sahabat yang selalu mendoakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
8. Teruntuk keluarga kos Y, terima kasih sebesar-besarnya karena telah jadi penyemangat dikala down serta yang selalu memberikan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat kepada semua kalangan.
Aamiin

Meulaboh, 23 Oktober 2022
Penulis,

MUTIA ROSNI
NIM.1805905040005

**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Produksi Garam Yang Tidak
Memiliki Sertifikat Halal
(Studi Penelitian di desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya)**

Mutia Rosni ¹
Dara Quthni Effida S.H.,M.H ²

ABSTRAK

Masyarakat di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar berprofesi sebagai petambak garam. yang merupakan hasil alam wilayah setempat. Hasil produksi garam oleh petambak garam di desa tersebut belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Produk garam yang dipasarkan oleh pelaku usaha di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya belum memiliki Sertifikat Halal dan masih menggunakan plastik biasa dalam pengemasannya serta jauh dari kata Higienis dalam proses produksinya.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen pada Produk garam yang tidak memiliki Sertifikat Halal, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha Petambak Garam Di desa Alue Rambot Kecamatan Aceh Barat Daya dalam pencantuman Sertifikat Halal Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analisis yang menggambarkan tentang tanggung jawab pelaku usaha petambak garam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha petambak garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya belum terlaksana dengan baik, seperti dalam pengemasannya masih menggunakan plastik biasa, tidak dicantumkannya label halal pada kemasan, tidak ada komposisi bahan di kemasan dan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya Ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kendala dalam pencantuman label halal diantaranya kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencantuman label halal sebagai pemenuhan Hak Konsumen serta kesadaran Hukum yang rendah, menganggap sesuatu yang dilakukan secara terus menerus seperti kemasan sekarang (plastik) adalah hal yang lumrah atau benar.

Diharapkan kepada petambak garam dalam memproduksi produknya untuk segera mendaftarkan ke BPJPH, serta memproduksi produk dengan kemasan yang berkualitas. Tugas pemerintah yang berwenang terkait permasalahan ini ialah dengan menyelenggarakan sosialisasi, pengawasan serta memberikan pemahaman kepada pelaku usaha garam bahwa pentingnya memahami aturan yang telah ditetapkan agar terciptanya produk yang berkualitas.

Kata kunci :*Tanggung jawab, perlindungan konsumen, pelaku usaha*

¹ Mahasiswa

² Dosen

***Responsibilities of Salt Farming Business Actors in Salt Production That Do not Have Halal Certificate
(Research Study in Alue Rambot Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency)***

Mutia Rosni ¹
Dara Quthni Effida, S.H.,M.H ²

ABSTRAK

Most of the people in Alue Rambot Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency work as salt farmers. which is a natural product of the local area. The results of salt production by salt farmers in the village are not in accordance with the Indonesian National Standard. Salt products marketed by business actors in Alue Rambot Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency do not yet have a Halal Certificate and still use ordinary plastic in their packaging and are far from hygienic in the production process.

Writing This Thesis Aims To Find Out About The implementation of business actors' responsibilities to consumers on salt products that are not certified halal, as well as to find out the obstacles faced by salt farmers in Alue Rambot Village, Southwest Aceh District in the inclusion of halal certificates. This study uses empirical juridical research methods using descriptive analysis that describes the responsibilities of salt farmers business actors.

The Results Of The Study Indicate That The Responsibility Of salt farmers in Alue Rambot Village, Lembah Sabil District, Southwest Aceh Regency has not been carried out properly, such as the packaging is still using ordinary plastic, the Halal label is not included on the packaging, there is no composition of ingredients in the packaging and business actors do not register their products with the halal product assurance agency (bpjph). Constraints in the inclusion of halal labels include the lack of Understanding Of The Importance Of The Inclusion Of Halal Labels As The Fulfillment Of consumer rights and low legal awareness, assuming that something that is done continuously such as current packaging (plastic) is normal or right.

It is hoped that salt farmers in producing their products will immediately register with BPJPH, and produce products with quality packaging. The task of the government in charge of this issue is to organize socialization, supervision and provide understanding to salt business actors that it Is Important To Understand The Rules That have been set in order to create quality products.

Keywords: *Responsibility, consumer protection, business actors*

¹ Mahasiswa

² Dosen

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Hipotesis (Asumsi penelitian)	7
C. Identifikasi masalah	7
D. Definisi Operasional Variable Penelitian	8
E. Ruang lingkup dan tujuan penelitian.....	9
F. Kegunaan penelitian.....	10
G. Keaslian Penelitian.....	10
H. Kerangka pemikiran	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Kerangka Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha, Definisi Sertifikat Halal, Definisi Perlindungan Konsumen, Petambak Garam, Serta Kerangka Teoritik Yang Dipergunakan Atau Alur Kerangka Teoritik.	21
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha.....	21
2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal.....	25
3. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
4. Tinjauan Umum Tentang Usaha Petambak garam.....	30
B. Kerangka Teoritik	32
1. Teori Tanggung Jawab.....	33
2. Teori Perlindungan Hukum.....	35
C. Sejarah Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Garam Yang Tidak Bersertifikat halal	39
B. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Label halal	50

1. Rendahnya Kesadaran Dari Pihak Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Sertifikat Halal.....	52
2. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Serta Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Sertifikat Halal	55
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64
BIODATA PENULIS.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produksi garam merupakan salah satu dari sekian banyak sumber daya laut yang memiliki potensi besar bagi Indonesia sebagai negara pesisir. Selain natrium klorida, garam juga mengandung unsur tambahan seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan kalsium dengan atau tanpa yodium.¹ Produksi garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara tradisional oleh warga masyarakat pesisir. Pelaku usaha petambak garam di daerah ini masih memproduksi Garam secara alami dengan proses pembuatan dengan menggunakan Alat-alat teknologi sederhana seperti Timba air, Kayu bakar, Drum besi, Sendok kayu, dan Alat lainnya.

Meskipun produksi garam telah diturunkan dari generasi ke generasi, namun tetap menghidupi masyarakat, garam merupakan kebutuhan pokok baik untuk keperluan keluarga untuk dikonsumsi maupun untuk kebutuhan sektor industri jika ditangani dengan tepat bahkan dapat di perdagangkan ditingkat regional dan nasional. Situasi sosial ekonomi atau kesejahteraan lingkungan akan meningkat sebagai akibat dari produksi garam, dari sekian banyak pekerjaan yang ada di pesisir Aceh tetapi banyak dari mereka memilih produksi garam. Salah satu kebutuhan makanan yang menyediakan elektrolit bagi tubuh ialah garam,

¹ Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

mengingat indonesia adalah negara maritim maka upaya peningkatan produksi garam belum terbukti berhasil.²

Teknik dan prosedur yang digunakan oleh pelaku komersial untuk memproduksi garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya antara lain adalah dengan mengeringkan pasir di tempat terbuka sebelum ditambahkan air laut untuk menaikkan kadar garam. Dua hari kemudian, pasir itu dikumpulkan lagi dan dimasukkan ke dalam gubuk yang dirancang untuk penyimpanan, atau biasanya langsung dimasukkan ke kotak saringan (Niri). Selanjutnya, gunakan metode petakan untuk penguapan agar menghasilkan garam. Air laut yang mengalir ke petak-petak ini biasanya langsung diuapkan oleh petani garam untuk menghasilkan pasokan garam yang layak dan kristal besar.³

Cara proses produksi garam secara tradisional oleh masyarakat sekitar ini memiliki isu hukum yakni mengenai garam yang tidak bersertifikat halal dan dianggap bernajis karena didiamkan beberapa hari dan warga beranggapan bahwa ada hewan-hewan liar yang masuk kepekarangan tempat didiamkannya garam tersebut. Mengenai isu ini oleh karena itu, penulis menjelaskan secara rinci tentang subjek ini. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 Ayat (3), proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk. Kegiatan tersebut meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk. Jaminan Produk Halal

² Mahlil, Nailul Akram, *Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk Di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, Aceh*, 2019, Hlm 89.

³ Hasil Wawancara Bersama Ibu Rasian Selaku Informan (Konsumen Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 22 Maret 2022

yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pelaku Usaha yang telah mendapat Sertifikat Halal wajib memakai Label halal, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 38 yakni :

- a. kemasan produk,
- b. bagian tertentu dari produk dan/atau
- c. tempat tertentu pada produk.⁴

Sementara barang-barang komersial yang diproduksi oleh lingkungan masih memiliki banyak kekurangan, antara lain kehalalannya dipertanyakan, kemasannya terbuat dari plastik biasa dan labelnya menawarkan informasi produk tidak di cantumkan. Lokasi, tempat, dan peralatan PPH harus terpisah dari lokasi, tempat, dan peralatan pengolahan produk tidak halal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal.

Dalam ayat (2) Lokasi, Tempat, Dan Alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. Dijaga Kebersihan Dan Higienitasnya
- b. Bebas Dari Najis Dan
- c. Bebas Dari Bahan Tidak Halal.⁵

Salah satu peran hukum adalah melindungi masyarakat, terutama mereka yang lemah karena hubungan hukum yang tidak adil. Sama halnya dengan aturan

⁴ Lihat Pasal 1 dan 38 Ayat (3) (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵ Lihat Pasal 6, Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 *Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

yang telah ditetapkan yakni perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku bisnis yang tidak jujur. Menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶

Perlindungan Konsumen ialah keseluruhan peraturan dan hukum lengkap yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan mengatur tindakan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen.⁷ Pasal 2 menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus Bersertifikat halal. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.⁸

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999, tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai konsumen dengan mencegah mereka memiliki akses yang tidak adil ke produk atau layanan.
2. Meningkatkan keberdayaan konsumen melalui pengambilan keputusan, menentukan haknya sendiri, dan menuntut hak tersebut
3. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup akses informasi, keterbukaan informasi, dan kepastian hukum.

⁶ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, UB, Press, Malang, 2011, Hlm 42

⁷ Zaeni Asyhadie *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm 191.

⁸ Lihat Pasal 2, Ayat (1) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

4. Tumbuhnya pemahaman di kalangan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga praktik bisnis yang beretika dan bertanggung jawab menjadi lebih umum.
5. Meningkatkan kualitas produk atau jasa untuk menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kelangsungan hidup industri yang memproduksi barang tersebut

Landasan masyarakat Indonesia dan sumber kepastian hukum, hukum perlindungan konsumen negara dengan demikian telah ditunjukkan, memungkinkan konsumen untuk menuntut hak-hak mereka dengan keyakinan penuh dan dengan kemampuan terbaik mereka.⁹

Ada tujuan yang ingin dicapai karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memiliki misi yang penting dan mulia untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bernegara. melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dalam Pasal 3 adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen.

⁹ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Palembang, 2018, Hlm 158

4. Menciptakan sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Butir 1 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah Segala Upaya Yang Menjamin Adanya kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen, kepastian hukum untuk melindungi hak-hak Konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Petambak

¹⁰ Adenia Imandaninggalih, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai Sni (Standar Nasional Indonesia)*, Semarang, 2018, Hlm 18

Garam Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (studi penelitian di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

B. Hipotesis (Asumsi penelitian)

Secara yuridis pelaksanaan tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen pada produk garam dengan mencamtumkan Halal pada produk yang di pasarkan namun pada kenyataannya produk garam yang diproduksi kemudian di pasarkan di pasar-pasar yang tidak bersertifikat halal. Adapun kendala Pelaku usaha petambak garam diantaranya masih menggunakan alat-alat tradisional seadanya, proses pembuatan yang masih tradisional sehingga pelaku usaha sendiri tidak menjamin status kehalalan barang yang dijualnya, pengetahuan hukum masih rendah dalam memahami dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

C. Identifikasi masalah

Mengingat konteks di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tambahan. tentang Tangggung Jawab Pelaku Usaha Petambak Garam Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Penelitian di desa

Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya), dengan beberapa rumusan masalah, antara lain;

- a. Bagaimanakah Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Produk Garam Yang Tidak Bersertifikat Halal?
- b. Apa Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Petambak Garam Dalam Mencantumkan Label halal?

D. Definisi Operasional Variable Penelitian

- a. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen ialah dengan mengganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, barang dan/atau jasa yang diproduksi konsumen akibat diperdagangkan.¹¹
- b. Garam mengandung natrium klorida, yang membentuk sebagian besar garam, juga mengandung unsur lain seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium, bersama dengan atau tanpa yodium.¹²
- c. Garam Petani garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri garam.¹³
- d. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴

¹¹ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab....*, Op.Cit., Hlm 162.

¹² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*.

¹³ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 *Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*.

¹⁴ Lihat pasal 1 ayat (2), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

- e. Sertifikat Halal ialah suatu fatwa tertulis yang mana pihak MUI mengeluarkan untuk menyatakan kehalalan suatu produk yang harus sesuai dengan syariat islam, sertifikat ini menjadi salah satu syarat untuk mencantumkan Label halal.¹⁵
- f. Pelaku usaha ialah sebuah kelompok atau orang perseorangan yang melakukan sebuah usaha prasana dan sarana dalam bentuk produksi perikanan, prasarana atau sarana pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan dan produksi garam yang menjadi kewenangan Negara Republik Indonesia.¹⁶ Pelaku Usaha tidak hanya diartikan sebagai produsen atau pabrik yang menghasilkan Produk, tetapi juga terkait dengan penyerahan atau pendistribusian produk kepada Konsumen.¹⁷
- g. Produk yang telah disertifikasi halal sesuai dengan Syari'at Islam dikenal sebagai Produk Halal.

E. Ruang lingkup dan tujuan penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan penelitian hukum perdata dengan lebih khusus membahas tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Produksi Garam Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Penelitian Di desa Alue Rambot, Kecamatan Lembah Sabil, Kabupaten Aceh Barat Daya). Berikut adalah beberapa tujuan penelitian:

¹⁵ Aisiah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LPPOM-MUI, Jakarta, 2003, Hlm. 123.

¹⁶ Pasal 1 Angka 27 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam*.

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 13.

- a. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Produk Garam Yang Tidak Bersertifikasi Halal
- b. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Petambak Garam Dalam Mencantumkan Label halal.

F. Kegunaan penelitian

Diharapkan kepada pembaca dengan hadirnya penelitian ini maka akan membantu para individu yang membutuhkan baik secara teoritis maupun praktis

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pelaku usaha agar kedepan dalam memproduksi produk harus mencantumkan Label halal dan sudah dijamin keHigienisanya serta dikemas dalam kemasan yang layak.

b. Manfaat Praktis

Bagi Penulis penelitian ini diharapkan jadi Sarjana yang bermanfaat dalam forum masyarakat dan bisa memberi contoh yang baik agar masyarakat paham akan pentingnya makanan yang berlabel halal.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu digunakan untuk membuat perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk mencegah menggambar perbandingan untuk penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi:

Yohnathan Martina Perlindungan konsumen Terhadap Produk Pangan Tidak Berlabel Berdasarkan Hukum Positif (Studi Terhadap Beberapa Pelaku

Usaha Perdagangan di Kota Medan), Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan normatif, penelitian hukum normatif mengacu pada kajian yang membahas tentang norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kota Medan dijadikan sebagai tempat studi kasus di dalam penelitian ini, ada beberapa yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni pengaturan perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label, pertanggungjawaban pelaku korporasi terhadap produk pangan tanpa label, dan pengawasan pemerintah terhadap produk tersebut.¹⁸

Adenia Imandaninggalih, dengan Penelitian perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Di Kabupaten Pati Sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia). Persoalannya, ada produk garam di pasaran yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), baik dari segi kadar iodium maupun higienitas yang digunakan dalam produksi garam, serta tidak memiliki izin edar. Untuk itu penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi salah satunya yaitu ketidaktahuan konsumen akan manfaat dan kandungan garam beryodium yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Jenis penelitian yuridis sosiologis yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif, meneliti tingkah laku dan kaitan langsungnya berdasarkan pengetahuan tentang hukum sebagai fenomena sosial dan menganalisis berbagai peraturan hukum. Kajian yang dilakukan dikabupaten pati ini hanya berfokus

¹⁸ yolanda martina, *perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang tidak dilabel oleh pelaku usaha berdasarkan hukum positif di indonesia (studi pada beberapa usaha dagang dikota medan)*, medan, 2017, hlm.

pada pelaku komersial yang memproduksi garam dan terkena dampak penerapan sertifikat SNI.¹⁹

Darmawati dengan judul Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo) Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa di industri rumah tangga kecamatan Alam Barajo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Adapun makanan-makanan lezat yang dijual di berbagai warung tradisional yang dibuat oleh para pengusaha kecil yang kadang disebut dengan “Home Industri” memberikan informasi tentang produk makanan yang aman untuk dimakan adalah salah satu caranya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah tidak adanya tanggal kadaluarsa pada sebagian besar produk tersebut. Produsen dan konsumen dalam operasi jual beli membutuhkan perlindungan hukum, terutama dalam hal barang jajanan yang tidak mematuhi aturan, guna menjamin kelangsungan hidup industri makanan jajanan dalam jangka panjang. Setiap hari masyarakat di kecamatan Alam Barajo mencari makanan ringan yang dibuat oleh industri rumahan, namun mayoritas produknya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasannya.²⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas memiliki persamaan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar

¹⁹ adenia imandaninggalih, *perlindungan konsumen terhadap pengguna produk garam beryodium sesuai sni (standar nasional indonesia) di kabupaten pati, semarang*, 2018, hlm 5

²⁰ Darmawati, *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industri Kecamatan Alam Barajo)*, Jambi, 2019, Hlm 6.

Hukum, sedangkan perbedaan lainnya dengan penelitian di atas yakni peneliti menggunakan Dasar Hukum tambahan ditinjau dengan “Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Jaminan Produk Halal” serta peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” yang mana peneliti di atas tidak menggunakan peraturan tambahan, perbedaan lain terletak dirumusan Masalah, dan Lokasi Penelitian.

H. Kerangka pemikiran

1. Teori perlindungan hukum

Fitzgerald mengutip Teori Perlindungan Hukum Salmond, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan sosial karena, dalam dunia persaingan kepentingan, seseorang dapat melindungi satu rangkaian kepentingan dengan memaksakan pembatasan pada yang lain. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang harus dikontrol dan dilindungi karena berkaitan dengan hak dan kepentingan manusia. Perlindungan hukum harus mempertimbangkan semua tahapan, termasuk perlindungan hukum yang dihasilkan dari suatu ketentuan hukum dan semua undang-undang yang disahkan oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan untuk mengatur bagaimana perilaku masyarakat terhadap sesamanya dan terhadap pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²¹

Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menegaskan bahwa mazhab hukum kodrat atau doktrin hukum kodrat adalah tempat pertama kali

²¹ Sajibto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 53

Teori Perlindungan Hukum mulai terbentuk. Penemu aliran ini adalah Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Hukum kodrat menyatakan bahwa moralitas dan hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya berasal dari Tuhan, yang maha kuasa dan abadi. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa moralitas dan hukum mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia, yang diungkapkan melalui mereka, baik secara internal maupun eksternal.²²

2. Teori tanggung jawab.

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum, klaim Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum.²³

Hans Kelsen melanjutkan, gagal mengambil perlindungan hukum disebut kelalaian, dan mengabaikan biasanya dianggap sebagai jenis kesalahan lain (Culpa), meskipun tidak sesulit kesalahan yang disadari karena antisipasi dan kemauan, dengan atau tanpa niat buruk, merugikan akibat.²⁴

Hans Kelsen selanjutnya mengategorikan tugas ke dalam kategori berikut:

²² Ibid, Hlm 20.

²³ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 81.

²⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988 Hlm 334-335.

1. Akuntabilitas individu, atau gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif adalah konsep bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain.
3. Seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang mereka lakukan dengan maksud untuk menyakiti orang lain jika mereka bersalah.
4. Kesalahan absolut mengacu pada gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang tidak disengaja dan tidak terduga.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik umum digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data guna menemukan pemecahan masalah. Suatu teknik pemecahan masalah dan pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan tingkat ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Metode Penelitian.

Pendekatan penelitian hukum empiris adalah jenis analisis hukum yang melihat bagaimana hukum sebenarnya beroperasi di masyarakat. Pendekatan penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena melihat bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa fakta dari masyarakat, sistem hukum, atau organisasi pemerintah digunakan dalam studi hukum.

²⁵ Hans Kelsen, Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien Teori Hukum Murni, Nuansa Dan Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm 140

1. Lokasi

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian, dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian, adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di desa Alue Rambot, Kecamatan Lemah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lokasi penelitian yaitu karena di desa Alue Rambot belum ada yang meneliti tentang judul yang diangkat oleh penulis.

2. Populasi penelitian

- a. Pelaku Usaha Petambak Garam
- b. Konsumen Garam
- c. Sekretaris dan Staf Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Pengindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Cara Penentuan Sampel

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar maka hal selanjutnya ialah menentukan sampel, sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi dimana Sampel adalah sebagai berikut dari seluruh populasi informan dan responden:

1). Responden

- a). 4 Orang Pelaku Usaha Petambak Garam
- c). Sekretaris dan Staf Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Pengindustrian Dan Perdagangan Aceh Barat Daya

2). Informan

a). 3 Orang Konsumen garam

4. Jenis dan Spesifikasi Penelitian

Kajian yurisprudensi empiris merupakan salah satu jenis keilmuan hukum yang mendalami dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Hukum yang dipahami sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial tidak tertulis yang ditemui setiap orang dalam kehidupan sosial, diperiksa oleh studi hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan pada orang, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum dalam masyarakat, dengan fokus pada bagaimana orang berperilaku dalam kaitannya dengan bagaimana hukum diterapkan atau diundangkan.²⁶

Metode penelitian penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian atau kajian hukum empiris semacam ini memperlakukan hukum sebagai suatu realitas, bersama dengan realitas lain seperti realitas sosial dan realitas budaya. Penelitian hukum empiris ini menggunakan data yang sudah tersedia dari masyarakat, hukum, atau pemerintah.²⁷

5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Metode ini diambil oleh penulis agar memudahkan untuk penelitian lapangan dengan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dan untuk

²⁶ Muhaimi, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020 Hlm 83.

²⁷ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

mengetahui dengan mudah permasalahan yang terjadi dilapangan. Sumber dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian lapangan

Metode Pengumpulan Data Dan Informasi Langsung Dari Responden Dikenal Dengan Penelitian Lapangan. Metode Berikut Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Dan Informasi:

a). Metode wawancara

Metode wawancara adalah metodologi penambangan data yang melibatkan pembicaraan dengan dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu. Wawancara tatap muka adalah metode pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian dengan mengajukan dan menerima pertanyaan dari informan yang tepat. Dengan bertemu secara fisik dan berbicara langsung dengan informan, teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi.²⁸

b). Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi, yaitu mengamati secara dekat atau menelaah secara dekat segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian untuk memastikan lingkungan atau menetapkan validitas suatu rancangan penelitian yang digunakan.²⁹

2). Penelitian Kepustakaan

Penelitian keperpustakaan atau yang dikenal sebagai “library research” adalah pengumpulan informasi dan data dengan menggunakan berbagai sumber

²⁸ Amiruddin DKK, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 82.

²⁹ <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, Di Akses Pada Taggal 29 Desember 2021 Pukul 22:15 Wib.

perpustakaan, termasuk buku referensi, makalah, jurnal, dan buku-buku dengan temuan studi sebelumnya yang serupa. Untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang disajikan oleh penelitian kepustakaan, Pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data adalah proses sistematis yang menggunakan prosedur khusus.³⁰

6. Analisis data

Dari hasil pembahasan di atas maka peneliti memperoleh dari hasil penelitian lapangan beserta hasil dari studi perpustakaan, data yang diperoleh tersebut lalu dirangkum dengan beberapa pertanyaan yang sudah disusun sebaik mungkin. Selain itu, metode deskriptif digunakan dalam penyusunan temuan penelitian, berusaha untuk melukiskan gambaran yang sebenarnya dari fakta-fakta yang ditemui dalam praktek dengan menyajikan temuan-temuan dari penelitian lapangan beserta penjelasan kerangka hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan data bibliografi, dari mana rekomendasi dan kesimpulan kemudian ditarik dari keseluruhan temuan penelitian.

J. Kerangka Penulisan

Agar lebih dipahami dan memiliki gambaran secara mendalam mengenai Penulis membuat kerangka sastra untuk proposal tesis ini yang terdiri dari empat bab, yang masing-masing mengungkapkan penekanan yang berbeda dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab-bab ini meliputi:

³⁰Milya Sari, *Penelitian Keperpustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2020, Hlm 44.

BAB I : PENDAHULUAN

BAB INI BERISIKAN latar belakang masalah, hipotesis (asumsi penelitian), indentifikasi masala, definisi operasional variabel penelitian, dan keaslian penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan mengenai teori yang berhubungan dengan judul peneliti, dan yang di anggap penting maka dicantumkan oleh peneliti kedalam bab tersebut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang tanggung jawab pelaku usaha petambak garam dalam memproduksi garam yang tidak memiliki sertifikasi halal (Studi Penelitian Di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya).

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha, Definisi Sertifikat Halal, Definisi Perlindungan Konsumen, Petambak Garam, Serta Kerangka Teoritik Yang Dipergunakan Atau Alur Kerangka Teoritik.

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

Menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, ada tiga kategori yang membentuk definisi pelaku usaha:

- a. Orang atau badan yang menciptakan produk yang dihasilkan yang membentuk produk akhir. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka jual kepada konsumen, meskipun kerugian tersebut diakibatkan oleh cacat pada produk yang digunakan untuk membuat produk tersebut.
- b. Produsen bahan baku dan suku cadang suatu produk.
- c. Siapa pun yang mengklaim dirinya sebagai produsen barang tertentu melakukannya dengan menempelkan nama, nama perusahaan, atau informasi pengenalan lainnya pada produk tersebut.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUPK, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara. Republik Indonesia baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³¹

Pelaku bisnis memiliki tanggung jawab untuk berhati-hati saat menjual barang dan jasa mereka. Pengusaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia menggunakan produknya dengan hati-hati. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

- a. kewajiban pelaku usaha untuk berperilaku secara profesional
- b. Memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai syarat dan jaminan produk dan layanan, serta penjelasan tentang cara penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.
- c. Melayani atau berinteraksi dengan konsumen secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif
- d. Berdasarkan ketentuan standar kualitas barang dan/atau jasa yang relevan, menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau penjaminan atas barang yang diproduksi atau diperdagangkan;
- f. kompensasi, kompensasi, dan/atau penggantian kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm 44.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³²

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, wajib beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan memberikan informasi yang akurat, jujur, dan transparan mengenai keadaan barang dan jasa dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha, berikut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang hak-hak konsumen:

- a. Hak untuk dibayar sesuai dengan syarat dan nilai tukar yang disepakati untuk pertukaran produk dan/atau layanan;
- b. Hak untuk mencari perlindungan hukum dari perilaku konsumen yang tidak jujur;
- c. Kesanggupan membela diri sesuai dengan hukum dalam menyelesaikan sengketa konsumen;
- d. Kemampuan untuk mendapatkan kembali reputasinya jika melalui prosedur hukum dapat ditetapkan bahwa barang atau jasa yang dijual tidak mengakibatkan kerugian bagi pelanggan;
- e. Hak-hak yang dicakup oleh undang-undang dan peraturan lain

Perbuatan Yang dilarang bagi Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku Usaha

³² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dilarang Memproduksi Dan/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³³

2. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat Halal ini menetapkan bahwa perusahaan harus meminta izin dari badan pemerintah terkait sebelum menerapkan label halal pada kemasan produk, Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengklaim bahwa Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang telah disusun oleh MUI³⁴

Sertifikasi halal tidak diwajibkan untuk semua perusahaan atau organisasi yang bergerak di industri makanan dan minuman, kosmetik, atau produk lainnya; itu hanya dilakukan untuk memvalidasi status produk sebagai halal dalam

³³ Lihat Pasal 6, 7, 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁴ [https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/keajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20\(IRT\)-,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produk%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/keajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20(IRT)-,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produk%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya). Di Akses Pada Tanggal 2 Juli 2022 Pukul 23:01 Wib.

konteks tertentu. Sertifikat Halal yang dikeluarkan LPPOM MUI berlaku selama dua tahun (dua). Tidak mungkin untuk menggunakannya tanpa batas waktu atau untuk alasan tertentu setelah jangka waktu awal telah berakhir.³⁵

Tata cara proses mendapatkan Label halal sesuai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, berikut tata cara memperoleh Sertifikat Halal yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Sertifikat Halal

Pelaku usaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada LPPOM MPU Aceh. Kedua, LPPOM MPU Aceh telah menetapkan prasyarat untuk mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

2. Pemeriksaan Sertifikat

Auditor LPPOM MPU Aceh dapat melakukan uji laboratorium untuk menentukan apakah persyaratan Sertifikat Halal terpenuhi sepenuhnya. Hasil pemeriksaan dan uji laboratorium tersebut kemudian diserahkan ke MPU Aceh untuk diterbitkan Sertifikat Halal.

3. Sertifikat Halal

Untuk barang yang telah lulus sertifikasi halal, LPPOM MUI Aceh memberikan sertifikasi halal dan/atau lambang halal. Sertifikat Halal juga wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal paling lambat tiga bulan sebelum tanggal habis masa berlakunya. Sertifikat Halal harus diserahkan kepada pelaku usaha dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan oleh


³⁵ KN Sofyan Hasan, *Sertifikat Halal Dalam Huku Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014 Hlm 155.

LPPOM MPU Aceh, kecuali jika ada perubahan proses pengurusan dan komposisi bahan.³⁶

Sedangkan prosedur pengurusan sertifikasi halal melalui lembaga penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yakni sebagai berikut:

³⁶ Lihat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang System Jaminan Produk Halal.

Bagan 2.1 Prosedur Penerbitan Sertifikasi Halal



Berikut penjelasan dokumen permohonan yang yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk memberikan sertifikat halal atas barangnya :

1. Pelaku usaha
 - a. Jika Anda tidak memiliki nomor induk usaha (NIB), izin lain dapat digunakan sebagai bukti (NPWP SIUP IUMK IUI NKV DLL)
 - b. Salinan KTP, resume, salinan sertifikat penunjukkan mereka sebagai pengawas halal, dan salinan keputusan penunjukan mereka semua dilampirkan oleh pengawas (petugas) halal.
2. Nama dan jenis produk:

Agar suatu produk dapat disertifikasi halal, nama dan jenisnya harus sama.
3. Daftar Barang Dan Perlengkapan

menambang bahan penolong dan bahan baku yang penting untuk proses sertifikasi halal.
4. Proses pengolahan produk

perolehan, penyimpanan, pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan distribusi bahan baku.
5. Dokumen system jaminan halal

strategi manajemen yang dibuat, dipraktikkan, dan dipelihara oleh pelaku usaha bersertifikat halal untuk menjamin kelangsungan proses produksi halal.³⁷

³⁷ <http://www.halal.go.id> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Di Akses Pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 23:02 Wib

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah Segala Upaya Yang Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Konsumen” Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi hak-hak dari konsumen yang bertransaksi dengan pelaku usaha. Adapun hukum Perlindungan Konsumen dapat diartikan sebagai suatu hukum asas-asas menyeluruh yang mengatur hubungan dan/atau masalah antara pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang dan/jasa konsumen dalam pergaulan hidup.³⁹

4. Tinjauan Umum Tentang Usaha Petambak garam

Komponen mendasar yang sering digunakan dalam produk industri dan konsumen adalah garam. Garam konsumsi biasanya digunakan dalam persiapan makanan dan sebagai bahan. Sebagai salah satu dari sembilan unsur esensial,

³⁸A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*, Bali, 2016, Hlm 211.

³⁹Datha Firman Noor, *Penerapan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minuman Keras*, Malang, 2016, Hlm 10

garam meja merupakan komoditas berharga dan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Garam merupakan bahan baku unik yang tidak dapat digantikan sebagai input industri. Garam merupakan bahan pokok di semua sektor makanan dan minuman. Selain itu, senyawa signifikan tambahan termasuk turunan garam,

Tidak semua pantai bisa dijadikan ladang garam karena lahan atau pantai yang digunakan untuk tambak garam harus memenuhi standar tertentu. Luas wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan garam sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk garis pantai. Itulah syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh lahan atau pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan garam.

- a. Air laut harus transparan dan memiliki kadar garam yang umumnya lebih tinggi dari bahan baku lainnya. Akibatnya, pantai tidak boleh memiliki muara sungai, dan pasang surut tidak boleh lebih dari dua meter di atas daratan. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pemekatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air laut, terutama dalam hal kandungan garam (termasuk pencemaran air sungai) (penguapan).
- b. faktor cuaca meliputi (a) lamanya musim kemarau minimal 4 bulan berturut-turut, (b) curah hujan (intensitas) dan pola sebarannya sepanjang tahun, (c) kecepatan angin, kelembaban udara, dan suhu udara, yang kesemuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap kecepatan penguapan air, dengan jumlah kristal garam yang mengendap meningkat dengan meningkatnya penguapan.;
- c. Tanah tidak boleh permeabel sehingga air laut tidak dapat merembes ke dalam tanah, dan pantai atau tanah yang digunakan sebagai bahan baku

utama pembuatan harus datar dan tidak lebih dari tiga meter di atas permukaan laut.

Garam rakyat masih diproduksi dengan menggunakan mesin-mesin dasar, artinya masih diperlukan tenaga kerja selama proses produksi. Petambak garam perorangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1). Petani Buruh adalah produsen garam yang tidak memiliki lahan tetapi hanya mengusahakan atau memberikan jasa tenaga kerja kepada pemilik lahan dalam produksi garam krosok.
- 2). Garam Crosok diproduksi oleh petani pemilik, atau produsen garam yang memiliki tanah tempat produksi garam tersebut. Berdasarkan dua kategori petani garam, pemilik tanah (kecil dan menengah-besar/pengusaha) dan buruh (pekerja/pekerja, pengejek, kuli, mandor), terlihat adanya kecenderungan terjadinya polarisasi ekonomi. Selain itu, pemerintah berada di luar kedua kelompok sosial tersebut dan berdampak pada bagaimana struktur sosial petani garam terbentuk.⁴⁰

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah gagasan yang pada dasarnya merupakan abstraksi dari kesimpulan pemikiran, atau kerangka dan referensi yang terutama mencoba membuat penilaian tentang dimensi. Karena teori dan proses pengumpulan,

⁴⁰ Siti Rohana, *Sistem Pewarisan Dan Keberlanjutan Pengelolaan Usaha Tambak Garam Studi Pada Petani Garam Di desa Genengmulyo Juwana Pati Jawa Tengah*, Semarang, 2019, Hlm 26.

pemrosesan, analisis, dan produksi data sangat erat kaitannya, pertimbangan teoretis selalu ada dalam proyek penelitian.⁴¹

1. Teori Tanggung Jawab

Pendiri teori hukum murni, Hans Kelsen, mengusulkan gagasan tentang tanggung jawab dan menyatakan bahwa ia erat kaitannya dengan kewajiban tetapi berbeda darinya. Adanya peraturan hukum dan persyaratan bagi subjek hukum melahirkan kewajiban tersebut. Subjek hukum yang tunduk pada kewajiban wajib mengikuti arahan dari peraturan hukum yang relevan. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab akan menghasilkan respon berupa sanksi yang dijatuhkan. Agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi sepenuhnya oleh subjek hukum, maka sanksi ini merupakan perbuatan paksaan dari peraturan atau ketentuan hukum. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa⁴² Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar atau landasan, seperti hal-hal yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain maupun hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.⁴³

Tanggung jawab dan adalah dua istilah yang dapat ditemukan dalam kamus hukum. Kewajiban mengacu pada tanggung jawab hukum, khususnya pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan tanggung jawab mengacu pada tanggung jawab politik.⁴⁴ Agar teori

⁴¹ L Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022, Hlm 34-35.

⁴² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 136.

⁴³ Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, 2010, Hlm 48

⁴⁴ HR. Ridwan, *hukum administrasi Negara*, raja grafindo, persada, Jakarta, 2009, Hlm 337.

tanggung jawab dapat dipahami dari segi pertanggungjawaban, lebih menitikberatkan pada pengertian kewajiban yang dihasilkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Definisi hukum tanggung jawab didefinisikan sebagai hasil dari kebebasan seseorang sehubungan dengan aktivitasnya yang sesuai dengan moralitas atau etika.⁴⁶

Selain itu, Quarterly Point mengklaim bahwa harus ada dasar pertanggungjawaban, termasuk unsur yang menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain serta unsur yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban. Dengan demikian, tanggung jawab berkembang sebagai akibat dari kebebasan individu dalam kaitannya dengan tindakannya yang terkait dengan etika atau moral.⁴⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, ada berbagai teori yang membentuk teori tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (juga dikenal sebagai *tort liability*);

- a. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*internal tort liability*), tergugat harus telah melakukannya dengan maksud untuk merugikan penggugat atau mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian.
- b. Kelalaian *tort liability* (tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan akibat kelalaian) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah tidak selaras.

⁴⁵ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntari Menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011, Hlm 54.

⁴⁶ Soekidjo Natoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 1.

⁴⁷ Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010 Hlm 48

- c. Pertanggungjawaban mutlak atas perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kesalahan (*Stirck Liability*) didasarkan pada perbuatannya, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dan oleh karena itu meskipun itu bukan kesalahannya, dia tetap bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkannya. tindakan tersebut.⁴⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengutip Fitzgerald mengatakan bahwa pengertian perlindungan hukum ini berakar pada teori hukum kodrat atau mazhab hukum kodrat. Plato, Aristoteles (Siswa Plato), dan Zeno menemukan aliran ini (Pendiri Sekolah Stoa). Hukum kodrat menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, yang mahakuasa dan abadi, dan bahwa hukum dan moralitas saling terkait erat. Para pendukung aliran ini berpendapat bahwa moralitas dan hukum mencerminkan dan mengatur kehidupan manusia, yang diungkapkan melalui mereka, baik secara internal maupun eksternal.⁴⁹

Konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang muncul pada abad ke-19 menjadi landasan teori perlindungan hukum. Ide pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia dipandu oleh pengenaan batasan dan kewajiban pada masyarakat dan negara.

Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto Raharjo adalah upaya mengkoordinasikan berbagai kepentingan sosial guna mencegah terjadinya benturan kepentingan dan memastikan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti 2010, Hlm 503

⁴⁹ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafa, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Padjadjaran, 2019, Hlm 4.

hak-hak hukumnya. Pengorganisasian dicapai dengan membatasi beberapa kepentingan dan memberi orang lain otoritas terukur. Gagasan Satjipto Raharjo tentang perlindungan hukum diilhami oleh gagasan Fitzgerald bahwa tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan banyak kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan batasan dari berbagai kepentingan tersebut.⁵⁰

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pembelaan yang diberikan kepada subjek hukum dengan instrumen hukum preventif dan represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁵¹ Perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana hukum bekerja, menunjukkan bagaimana hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian.⁵²

Keterkaitannya teori dengan dengan judul skripsi peneliti yakni yang pertama peneliti menggunakan dua teori yang pertama teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab. Jika ditinjau dari teori tanggung jawab sebagaimana yang kita ketahui bahwa teori tanggung jawab ini tidak lepas dari kata kata kewajiban, didalam judul yang telah diangkat oleh peneliti yang mana terdapat tanggung jawab dari seorang pelaku usaha dalam memproduksi produknya, karena pada dasarnya setiap tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, di dalam teori tanggung jawab juga menyatakan bahwa akibat tidak

⁵⁰ Luthfi Febryka Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jakarta, 2016, Hlm 39.

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagirakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987. Hlm 2

⁵² Jilmly Asshiddiqie Dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen, Tentang Hukum, Secretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi Indonesia*, Jakarta, 2006, Hlm 61

terlaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan reaksi yang berupa penggunaan sanksi

Keterkaitan teori yang kedua yaitu peneliti menggunakan teori perlindungan konsumen, yang mana pada dasarnya pelaku usaha dan konsumen sama-sama berkaitan erat, yang mana mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah barang dan atau jasa.

C. Sejarah Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya

Salah satu desa di Kabupaten Aceh Barat Daya, Desa Alue Rambot, terletak di Kecamatan Lembah Sabil, dahulu sekitar 50 tahun yang lalu desa ini masih bagian dari desa Teupin Bate yang sekarang sudah menjadi bagian dari Kecamatan Manggeng. Desa Alue Rambot dahulu bagian dari kecamatan Manggeng dan sekarang sudah pemekaran jadilah bagian dari kecamatan Lembah Sabil, berbatasan dengan Desa Ladang Tuha II di sebelah selatan dan disebelah timur berbatasan dengan Teupin Bate. Desa yang dulu pernah dipimpin oleh *panglima reuchat* ini berjumlah 200 kartu keluarga, masyarakat di desa ini masih dibidang menengah baik ekonomi maupun cara berpikir, pelaku usaha yang tinggal di daerah pesisir rata-rata pekerjaan masyarakat desa tersebut jadi pelaut. Bukan hanya pelaut, pekerjaan tambahannya jadi petambak garam tradisional yang mana di daerah tersebut pada jaman dahulu sangat populer dengan usahanya tersebut karena jumlah petambak garam saat itu sangat banyak yakni lebih dan kurang 50 Pelaku usaha.

Seiring berjalannya waktu dengan dukungan Teknologi serta perkembangan jaman pelaku usaha garam tradisional semakin melemah, pada tahun 2006 petani garam semakin berkurang. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya telah ada garam yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Walaupun ada persaingan yang besar tidak membuat petani garam rumahan tersebut menyurut, hal ini terlihat masih ada petani garam yang bertompang hidup dengan usaha tersebut walaupun tidak menghasilkan pemasukan dalam keadaan besar tetapi sudah cukup dengan hasil yang didapat.

Pada dasarnya usaha garam tradisional sangat banyak peminatnya khususnya di dalam Negeri karena prosesnya yang sangat sederhana membuat sebagian konsumen merasa cocok mengkonsumsinya. Dahulu garam ini diproduksi sangat alami tetapi sekarang sebagian besar pelaku usaha garam mencoba cara lain yaitu dengan mencampurkan garam yang dijual di pasaran atau biasa disebut garam Pidi, garam ini dicampurkan ke dalam olahan garam tradisional mereka dengan tujuan agar lebih praktis dan cepat proses produksi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Garam Yang Tidak Bersertifikat halal

Permasalahan konsumen saat ini penting untuk diperbincangkan dimasyarakat selama masih banyak konsumen yang merasa dirugikan, karena sudah seharusnya pelaku usaha lebih paham bahwa mereka harus dan terus menjaga hak konsumen dengan cara menghasilkan barang yang berkualitas dan sehat untuk dipergunakan, mengikuti standar yang telah berlaku, serta dengan harga yang sesuai. Tidak sedikit pula dari mereka masih belum menyadari akan tanggung jawab untuk melindungi konsumen sebagai jaminan keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkan.

Banyak hak konsumen yang terabaikan saat ini, hal ini bisa dicermati secara seksama seperti yang terjadi pada jaman globalisasi saat ini. Ada banyak produk baru dan berbeda yang dijual ke konsumen. Di negeri ini, jika konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan, mereka hanya akan dijadikan alat eksploitasi oleh pelaku bisnis yang ceroboh, dan tanpa sepengetahuan mereka, mereka hanya akan menerima apa yang mereka konsumsi.

Berbagai macam bentuk kesalahan dan pelanggaran hak-hak konsumen yang sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat yang meresahkan serta merugikan konsumen. Kasus-kasus perlindungan konsumen yang saat ini penting diperhatikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih serta mengkonsumsi produk yang beredar saat ini yaitu :

1. Perbuatan Pelaku Usaha, yang disengaja maupun karena kelalaian, ternyata berdampak sangat serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen ternyata dapat bersifat massal.
2. Dampak yang ditimbulkan juga bersifat seketika. Serta timbul Kerugian materi atau ancaman yang bahaya pada jiwa konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya.
3. Biasanya yang banyak jadi korbannya ialah masyarakat bawah, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengkonsumsi produk yang telah ada, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat rendah, hal ini menyebabkan kondisi mereka selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan, keselamatan, dirinya kapan pun.⁵³

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap penjualan. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Mendapatkan dan mengetahui informasi, diberikan tanda dan label itu memiliki arti agar produk dalam kemasan tersebut benar. Suatu produk perlu dilengkapi dengan informasi sebagai bentuk upaya dalam salah satu perlindungan konsumen. Informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu

⁵³ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab ...*, Op. Cit., Hlm 155

produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk, Dapat diketahui kegunaan serta dari bahan-bahan apa produk tersebut dibuat karena dengan didapatkan informasi tersebut.

Kegiatan ekonomi dan pertumbuhan dan perkembangan suatu produk saling berkaitan erat. Hal ini tentunya sangat penting dan harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk jika anda seorang Muslim tinggal di negara dengan mayoritas islam. Kemajuan teknologi dapat mendorong perkembangan barang baru, memaksa konsumen untuk lebih berhati-hati memilih barang halal yang sesuai hukum Islam. keberadaan Sertifikasi halal sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Maksud dari Label halal ini adalah untuk meyakinkan pelanggan bahwa barang yang mereka beli dibuat tanpa menggunakan hal yang tidak halal. Produk dengan Label halal lebih kompetitif dibandingkan dengan tanpa Label halal karena meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk pelaku usaha.⁵⁴

Persyaratan informasi halal pada suatu produk pangan jelas sangat penting bagi konsumen, khususnya umat Islam, karena sertifikasi halal dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum.⁵⁵ Selain itu memberikan jaminan meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut bebas dari unsur-unsur haram, baik dari sisi bahan maupun proses produksinya.

⁵⁴ Hasil Wawancara Bersama Bapak Rifi Hamdani, S.P Selaku Informan (Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 30 Mei 2022.

⁵⁵ Angelina Putri Suhartini, I Ketut Markeling, *Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal*, Bali, 2018, Hlm 7

Kuantitas, substansi, kualitas, dan informasi lain yang dibutuhkan konsumen tentang makanan yang tersedia di pasar harus diberikan kepada mereka dengan cara yang benar, dapat dipahami, dan komprehensif. Label berfungsi sebagai jendela di mana pelanggan dapat mengintip suatu produk. Dengan bantuan informasi pada label, konsumen dapat membuat keputusan yang tepat mengenai pembelian dan/atau konsumsi makanan. Penipuan dapat terjadi karena tidak adanya informasi yang jelas.⁵⁶

Berdasarkan pembahasan di atas tersebut, pelaku usaha juga mewajibkan menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan, akan tetapi masih banyak ditemukannya garam yang tidak sesuai tata cara produksi dan tidak sesuai standar, seperti halnya tidak mencantumkan label halal, merek, komposisi dan cara penyajiannya, bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang belum terlaksanakan dengan baik, langkah yang harus dilakukan mendaftarkan produknya serta memastikan dengan baik produk olahannya. Pentingnya pencantuman label halal salah satunya Indonesia sendiri Mayoritas beragama Muslim yang mana sangat menjunjung nilai suatu produk yang halal. Dewasa ini sangat banyak ditemukan pelaku usaha salah satunya produksi garam kampung yang tidak mencantumkan label halal, hal ini sangat penting bagi konsumen karena dengan adanya label halal maka sangat meyakinkan konsumen bahwa suatu produk yang mereka beli aman dan sangat Higienis. Bahkan mereka menjual produk garam tersebut yang masih kurang memenuhi standar komposisi didalamnya, yang kita tahu bahwa suatu produk wajib mencantumkan komposisi

⁵⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm, 15.

di bagian luar /Cover dari produk tersebut. Dan yang parahnya lagi produk mereka sudah beredar dipasaran dengan kemasan seadanya.

Jika dilihat dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yaitu pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam Negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan, informasi yang di maksud adalah Informasi terkait dengan Asal, Keamanan, Mutu kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.⁵⁷

Salah satu tanggung jawab pelaku usaha Di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ialah dengan mencantumkan label halal pada produknya dikarenakan pencantuman label pada produk yang mereka produksi salah satu kewajiban yang harus dijalankan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

⁵⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Ketentuan mengenai di wajibkannya pencantuman sertifikat halal pada setiap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha ialah berlaku kepada setiap individu yang memproduksi garam Di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya karena jika aturan hukum telah menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan Label halal maka semua pelaku usaha garam di desa tersebut tanpa kecuali harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya jika sudah ada kewajiban maka harus dilaksanakan. Karena sudah ada aturan yang menjelaskan bahwa dan masyarakat khususnya umat muslim wajib mengkonsumsi makanan yang halal dan bebas dari najis Dan juga kepada pelaku usaha untuk memproduksi barang yang higienis dan dicantumkan nya label halal pada produk yang mereka produksi.

Karena banyaknya kebutuhan dan beragamnya kegiatan yang sejalan dengan keberadaan garam, maka produksi garam merupakan salah satu sektor industri yang menghidupi banyak orang, khususnya penduduk Indonesia. Tidak sedikit pula petani garam rumahan yang memproduksi garam dengan cara sederhana, salah satunya di desa alue ramboe kecamatan lembah sabil kabupaten aceh barat daya yang mana memproduksi garam dengan cara yang sangat sederhana, jika dilihat dari segi tempat produksinya masih kurang layak yang hanya memakai alat sederhana serta diproduksi di gubuk kecil yang mana tempatnya bisa dijangkau dengan mudah oleh hewan-hewan liar sedangkan garam yang diproduksi di dalam gubuk didiamkan bermalam-malam bahkan ada berhari-hari.

Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil mejadi salah satu desa yang di isukan memproduksi garam yang kurang higienis, serta tanpa mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan. Permasalahan lain seperti pengemasan dengan hanya menggunakan plastik biasa, tidak dicantumkan komposisi dan Label halal, serta tidak sesuai Standar Nasional Indonesia. Masalah kehygienisan proses produksi mengakibatkan keraguan konsumen akan produksi garam rumahan sehingga tidak memberikan kepastian dan tanggung jawab kepada konsumen sebagai bukti kerugian konsumen, karena haknya memperoleh produk berkualitas tidak terpenuhi.

Konsumen Garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya ini keberatan mengenai masalah tersebut hal ini merugikan konsumen yang mengkonsumsi produk mereka. Konsumen garam mengatakan bahwa garam yang dikonsumsi tersebut masih tidak mungkin, hal ini disebabkan penyimpanannya yang dibiarkan berlama-lama dan ditinggal dalam gubuk kecil yang bisa saja masuk hewan liar atau cicak menyebabkan hal ini tak higienis lagi. Digunakan timba kecil untuk pengambilan air laut serta diisi dalam drum yang sudah berkarat membuat nilai garam tersebut turun, benar-benar tidak higienis. Sebagian konsumen sangat keberatan mengenai permasalahan ini tapi setelah konsumen meminta pertanggung jawaban petambak garam tidak memberikan pertanggungjawabannya.⁵⁸

Usaha garam rakyat yang saat ini ditekuni oleh masyarakat Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk usaha

⁵⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Arafah Selaku Informan (konsumen garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 10 Juni 2022.

Mikro, petambak garam tetap memproduksi serta memberikan yang terbaik walaupun isu mengenai garam yang diproduksi tidak higienis, memiliki kekurangann yang sangat banyak dalam produknya tidak menjadi alasan utama untuk mundur akan tetapi semakin antusias dalam memproduksinya, usaha yang terbilang tidak besar ini memberikan tompangan hidup untuk para petambak garam sehingga jika ada konsumen yang tidak puas dan merasa dirugikan petambak garam tidak bisa menjamin dengan pasti hanya saja bertanggung jawab sebisa mungkin.⁵⁹

Petani garam dalam memproduksi garam juga dibbilang masih terbatas, hal ini dilihat dari cara produksi serta hasil yang didapat sekali produksi, garam yang diolah tersebut didapat dalam sebulan 40 hingga 80 bambu yang mana dalam sebulan 4 kali produksi, dijual dengan harga 1 bambu 5 ribu rupiah. Petani garam biasanya menjual ke agen yang langsung di ambil ke tempat produksinya.⁶⁰

Dilapangan terdapat produk yang mereka produksi tidak mencantumkan Label halal dan belum mempunyai Sertifikat Halal, masih dikemas dalam plastik biasa namun sudah di edarkan dipasar, tidak adanya komposisi dan cara penyajiannya, namun hal yang berdampak sekali ialah ditemukannya cara pembuatan yang tidak Higienis, mereka memproduksi garam dengan cara membiarkan garam bermalam-malaman di dalam tempat produksi garam tersebut, banyak cicak yang berkembang biak didalamnya bukan hanya itu cara

⁵⁹ Hasil Wawancara bersama Ibu Rasian selaku Responden (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 2 Juni 2022

⁶⁰ Hasil wawancara tambahan bersama Ibu Rasian Selaku Respondem (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 24 Oktober 2022.

penutupannya pun ditutup dengan Pelepah Kelapa yang sama sekali tidak menjamin akan terjaga, belum lagi hewan liar yang merajalela disekitaran gubuk garam. Garam yang didiamkan dalam drum itu lalu dijual ke pasaran penyebabnya banyak konsumen yang merasa rugi karena ketidak Higienisan produk yang mereka konsumsi, karena ini memiliki efek pada keberlangsungan kehidupan masyarakat sebagai pelaku usaha dan kualitas, kemajuan sosial, dan ekspansi ekonomi adalah tiga bidang yang dicakup oleh komunitas sebagai pelaku bisnis dan pelanggan.⁶¹

Pertanggungjawaban pelaku industri garam yang memproduksi garam tidak bersertifikat halal terbatas dengan cara memberikan yang terbaik untuk produknya, memastikan bahwa produk olahannya benar-benar higienis dan terhindar dari bakteri dan juga dijamin halal. Memastikan mutu barang, memastikan produk yang dipasarkan/produksi bersertifikat halal ini adalah bentuk tanggung jawab pelaku usaha, namun hal ini belum dapat memberikan keyakinan konsumen sepenuhnya tentang keHigienisan kehalalan suatu produk. Karena masih kurang pemahaman tentang pentingnya memproduksi produk yang Higienis dan berlabel halal sebagai jaminan serta kepastian bagi konsumen.⁶²

Namun kenyataannya sampai sekarang pelaku usaha petambak garam di desa Alue Rambot tidak menjalankan tugasnya sesuai yang mereka janjikan, dahulu ketika isu keHigienisan ini berlangsung banyak pelaku usaha yang menjanjikan bahwa akan segera mendaftarkan produk mereka ke badan

⁶¹ Hasil Penelitian Dilapangan Pada Tanggal 2 Juni 2022 Di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

⁶² Hasil Wawancara Bersama Ibu Wati Selaku Responden (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 2 Juni 2022.

penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH). Ini sebagai bukti bahwa mereka bertanggungjawab akan hal tersebut.

Untuk menepis hal tersebut maka diperlukan pembuktian dari pelaku usaha dengan cara mendaftarkan produk mereka ke BPJPH yaitu untuk memperoleh Sertifikat Halal untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka produksi Higienis dan layak di konsumsi, jika sudah ada sertifikat dan label halal maka pelaku usaha dengan gampang memproduksi produknya.

Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, dan Pasal 27, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita, harus diikuti oleh usaha yang menjual garam tetapi tidak bersertifikat halal apabila :

- a. Telah ditetapkan bahwa produk tersebut seharusnya tidak didistribusikan atau tidak dimaksudkan untuk didistribusikan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁶³

⁶³ Lihat Pasal 19 Ayat (1), Dan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab apabila telah mendapati tuntutan kerugian konsumen yang mana dari mereka merasa dirugikan baik tuntutan nyata ataupun tuntutan hukum, seperti halnya yang dirasakan oleh konsumen Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya, di desa ini para petani garam tradisional masih belum memberikan ganti rugi kepada konsumen mengenai permasalahan yang terjadi, karena dianggap sebagai hal yang lumrah serta belum ada tuntutan secara hukum dari konsumen yang merasa dirugikan padahal pemenuhan hak konsumen sudah seharusnya dilakukan pelaku usaha sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan maka baik usaha kecil menengah ataupun dalam skala besar tetap mengikuti aturan yang ada.

Dan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, atau pencabutan sertifikasi halal.⁶⁴

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian pelanggan sebagai akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang diciptakan oleh perdagangan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang melindungi konsumen, Pasal 19 Ayat (1) Di dalam Pasal (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau

⁶⁴ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha petambak garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya belum dilakukan dengan benar, seperti dalam pengemasannya masih menggunakan plastik biasa, tidak dicantumkan label halal pada kemasan, tidak ada komposisi bahan di kemasan dan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

B. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Mencantumkan Label halal

Pada dasarnya masyarakat khususnya daerah yang bermukim di daerah pesisir banyak membuka usaha kecil-kecilan, yang mana usahanya tersebut berasal dari lingkungan sekitar seperti usaha garam yang dihasilkan dari air laut dikarenakan tidak membutuhkan biaya yang menguras kantong. Akan tetapi usaha yang mereka geluti menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat, akibatnya nama baik produk mereka tercemar hanya karena proses produksinya yang tidak higienis, kenapa bisa tidak higienis Karena masyarakat menganggap bahwa ada binatang-binatang yang masuk ke dalam perkarangan usaha mereka, kehygienisan saat ini penting untuk beberapa konsumen untuk meyakinkan para konsumen tersebut maka diperlukan yang namanya pembuktian dengan cara pencantuman label Barang-barang mereka menampilkan sertifikasi halal. Dari mereka pelaku usaha petambak garam tidak menjalankan atau menerapkan hal tersebut, banyak ditemukan sekarang produk garam tanpa label. Hal ini menjadi pemicu timbulnya

⁶⁵ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.

pemasalahan besar mengapa para pelaku bisnis tidak memperdulikan hal ini, dan apa yang membuat mereka tidak memperdulikan pencantuman label tersebut, padahal jelas ini suatu hal yang penting.

Dalam pengurusan sertifikat halal, banyak yang harus dipersiapkan salah satunya dokumen, bahan baku dan lain-lain, banyak pelaku usaha garam rakyat rumahan enggan untuk mendaftarkan produknya karena berpikir ribet dan memakan waktu yang lama, padahal waktunya tidak selama yang mereka pikir, prosesnya cepat yang lama hanyalah waktu menunggu penerbitan sertifikatnya. Pelaku usaha garam ini hanya kurang sadar diri dan mempunyai rasa malas yang tinggi hal ini jadi penyebab banyak dari mereka yang tidak mencantumkan Label halal.⁶⁶

Demi menjamin sebuah produk apakah halal, pemerintah menerbitkan Sertifikat Halal. Proses sertifikasi bisa dikendalikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (KEMENAG). Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum menyerahkan barangnya untuk didaftarkan ke BPJPH. karena faktor sederhana.

Terdapat dua kendala dalam pencantuman Label halal yang dihadapi oleh pelaku usaha yakni:

⁶⁶ Hasil Wawancara Bersama Bapak Saiful Amani S.P, Selaku Responden (Kabid Koperasi Dan Ukm Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan.) Pada Tanggal 31 Mei 2022

1. Rendahnya Kesadaran Dari Pihak Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Sertifikat Halal

Kesadaran pelaku usaha sangat mempengaruhi konsumen hal ini disebabkan sebagian pelaku usaha dalam memproduksi produk masih terbilang kurang, kurang dalam meyakinkan konsumen, kurang kesadaran pada diri sendiri akan pentingnya pengurusan Sertifikat Halal, dan kesadaran akan aturan hukum yang telah ditetapkan, Kesadaran halal mengacu pada keakraban seorang Muslim dengan ide halal, praktik halal, dan konsumsi makanan halal. Pelanggan Muslim harus waspada dan berhati-hati saat memilih barang, dan mereka harus mengambil inisiatif ekstra untuk menentukan apakah suatu produk halal atau tidak

Dalam memproduksi produknya pelaku usaha garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan dalam memproduksi garam yang tidak bersertifikat halal bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni kesadaran akan hukum dari pelaku usaha sendiri masih sangat minim, karena daerah sekitar adalah daerah yang terbilang masih sangat awam akan hukum dan masih di anggap seperti hal biasa terkait Sertifikat Halal ini, karena mereka termasuk dalam daerah pesisir maka hanya memanfaatkan apa yang telah ada apalagi mengenai kemasan yang sangat sederhana, maka dari itu kesadaran adalah hal utama penyebab dari permasalahan ini. Sedangkan terkait konsumen itu sendiri hanya beberapa yang peduli terhadap masalah yang timbul.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara Bersama Ibu Taubah selaku Responden (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.

Kurangnya Kesadaran yang dimiliki oleh pelaku usaha seperti halnya petambak garam yang masih belum tau aturan serta menganggap hal ini hal biasa terjadi, padahal setiap orang perlu memahami hukum yang telah ada. Petambak garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki kesadaran hukum yang rendah dikarenakan tidak mau mencari tau dan menggali informasi yang beredar, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah setempat tidak memberikan sanksi terkait hal ini untuk membuat jera pelanggar hukum.⁶⁸

Banyak dari pelaku usaha yang masih mengabaikan pentingnya produk makanan yang memiliki sertifikasi halal. Para pelaku usaha tidak menyadari bahwa ada undang-undang yang melarang umat Islam mengonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal, dapat disimpulkan dari permasalahan ini Masalahnya, pelanggan tidak akan percaya diri membeli makanan olahan UMKM tanpa sertifikat halal. Pelaku industri garam kurang berperilaku baik ketika mengetahui aturan yang mengatur tentang sertifikat halal. Pelaku usaha di desa Alue Rambot, tidak memiliki pandangan hukum yang baik, hal ini karena disebabkan pelaku di industri tambak garam yang belum mengetahui proses pengajuan Sertifikat Halal.

Sebagian konsumen keberatan akan hal ini, karena untuk membeli garam dipasar mereka juga sangat mementingkan kualitas yang bagus karena penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, mereka mengatakan pencantuman label yang menunjukkan kehalalan suatu produk sangat penting untuk

⁶⁸ Hasil Wawancara Bersama Ibu Rasyidah selaku Responden (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.

mengedukasi konsumen dan memastikan bahwa mereka membuat keputusan pembelian yang tepat.⁶⁹

Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya hukum menerapkan sistem jaminan produk halal guna menjadi sebagai alat untuk melindungi pelanggan yang mengkonsumsi produk halal. Jika Pelaku Usaha itu sendiri saja masih kurang kesadaran bagaimana bisa meyakinkan konsumen jika produknya halal. Padahal jika produsen maupun konsumen sangat mementingkan keberadaan Label halal. Label halal ini berupaya memberikan rasa aman kepada konsumen. Selain itu, sebagai janji kepada pelanggan bahwa proses produksi halal dan bermoral yang digunakan untuk menciptakan barang yang mereka konsumsi bebas dari bahan-bahan yang tidak halal. Sertifikasi halal ini membantu produsen meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap barangnya. Produk dengan sertifikasi halal juga memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan produk tanpa sertifikasi halal.. Padahal pelaku usaha garam ini paham mengenai hal tersebut tapi disayangkan sekali banyak petambak garam di desa Alue Rambot belum sepenuhnya menyadari akan hal ini.

Sertifikat Halal melayani berbagai tujuan bagi konsumen. Pertama, konsumen Muslim perlu dilindungi dari konsumsi produk non-halal seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Kedua, hati dan pikiran nasabah akan terlindungi secara psikologis. ketiga, melindungi tubuh dan jiwa dari bahaya yang

⁶⁹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Ta selaku informan (konsumen Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 12 Juni 2022.

disebabkan oleh zat-zat yang melanggar hukum. Keempat, menjamin perlindungan dan kejelasan hukum.

Akibat dari kurangnya kesadaran ini berakibat pada sebagian konsumen kurang yakin akan produk mereka, sehingga nilai jualnya pun melemah, tindakan ini harus segera di atasi oleh pemerintah setempat sebagai lembaga yang berwenang terkait hal ini memberikan Sosialisasi dan Sanksi kepada pelaku usaha agar sadar dan pentingnya suatu Label halal, pemerintah perlu meninjaklanjuti permasalahan ini.

Karena alasan yang tidak penting, banyak pelaku komersial yang tidak melabeli produknya dengan halal seperti terlalu lama memakan waktu, proses yang sangat rumit, serta kurang kesadaran dan juga pemahaman pelaku usaha, Padahal hal ini menjadi suatu keharusan yang sangat penting bagi pelaku usaha itu sendiri. Sertifikat Halal ini juga berguna untuk melindungi konsumen.

Hasil wawancara bersama pelaku usaha di desa Alue Rambot kebanyakan mereka tidak mencantumkan atau mendaftarkan Sertifikat Halal karena dari mereka sendiri masih kurang kesadaran dan timbul rasa malas yang melekat pada pelaku usaha petambak garam tersebut. Rasa malas itu sendiri timbul dari diri sendiri. Padahal ini sangat beresiko terhadap produk garam yang mereka produksi

2. Kurangnya Ilmu Pengetahuan Serta Pemahaman Pelaku Usaha Tentang Sertifikat Halal

Semakin berkembangnya teknologi dewasa ini serta pemahaman tentang Ilmu pengetahuan dibidang pangan, makanan atau minuman yang diproduksi semakin cepat dan efisien hal ini berdampak tentang pengaruh cara berpikir

konsumen atau pelaku usaha, dewasa ini banyak konsumen dan pelaku usaha kurang pemahaman tentang meneliti kebenaran mengenai pentingnya Sertifikat Halal pada suatu produk. Padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal, respon pemerintah terhadap pentingnya Sertifikat Halal pada produk pangan, dirilis dengan maksud agar setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produknya wajib memiliki Sertifikat Halal.

Pengujian produk kehalalan juga harus memasukkan beberapa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, termasuk pemanfaatan laboratorium yang dijalankan oleh perusahaan kecil hingga menengah, untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri pangan. Banyak pelaku bisnis yang masih menganggap bahwa memiliki sertifikasi halal untuk makanan tidak begitu penting, dan mereka tidak mengetahui hukum yang tidak diizinkan umat Islam untuk makan apa pun yang tidak bersertifikat halal. Kekhawatirannya ialah konsumen tidak akan merasa percaya diri untuk membeli produk yang mengandung garam yang mereka gunakan.⁷⁰

Sebagian besar pelaku usaha petambak garam tradisional ini masih menganggap sepele permasalahan ini, karena kurangnya wawasan dan ilmu pengetahuan, seperti kendala dalam mengajukan sertifikasi halal karena dalam pengajuan sertifikasi halal sangat rumit, serta memiliki tahap-tahapan yang sangat panjang.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Meivi Kartika Sari, Eny Sulistyowati, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan, Surabaya, 2020, hlm 35.

Konsumen garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan kendala yang dihadapi oleh mereka dalam pencantuman label halal atau pengurusan sertifikat berpacu pada kurangnya ilmu pengetahuan, mereka mengatakan bahwa banyak pelaku usaha di desa Alue Rambot yang tidak mengetahui aturan hukum mengenai produk mereka produksi harus bersertifikat halal, secara umum, memiliki sertifikat halal sangat penting karena memberikan jaminan tambahan kepada pelaku usaha bahwa produk mereka halal dan meyakinkan konsumen, terutama Muslim, bahwa produk mereka halal, Ketidaktahuan dan pemahaman dalam alur pengurusan sertifikat ini jadi salah satu hambatan mereka para pelaku usaha dalam pengurusan Sertifikat Halal, sehingga sampai sekarang pelaku usaha garam rakyat tidak mengurus hal tersebut.⁷²

Salah satu hal yang bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengurusan Sertifikat Halal ialah dengan di adakan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pengurusan Sertifikat Halal pada produk yang mereka produksi seperti produk garam, Untuk mencapai derajat kompetensi yang diinginkan, pelatihan dapat dipandang sebagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara luas dan gencar untuk meningkatkan kesadaran hukum para pelaku usaha, khususnya petambak garam rakyat. Pemerintah juga dapat menerapkan sistem gabungan,

⁷² Hasil Wawancara Bersama Ibu Anis Selaku Respondem (konsumen Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 4 Juni 2022.

yang mensertifikasi satu asosiasi dan satu koordinator, untuk meningkatkan efisiensi dan memfasilitasi sertifikasi halal Biaya akan diturunkan, dan perusahaan kecil akan terinspirasi untuk mendaftarkan barang mereka. Ide terobosan lainnya adalah menggunakan sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu para pelaku usaha kecil dengan biaya sertifikasi halal guna meringankan beban mereka. Sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal, pemerintah juga harus segera membentuk dan mengurus BPJPH serta membuat dan mengesahkan peraturan pelaksanaan jaminan produk halal. Produsen dan pelaku usaha harus aktif mencari informasi lebih lanjut tentang sertifikasi halal sehingga mereka dapat memahami dan mendaftarkan barang dan makanan yang diperdagangkan sesegera mungkin.⁷³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya mendapati dua kendala dalam pengurusan Label Produk garam yaitu kurangnya kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri serta kurangnya ilmu pengetahuan. Tantangan yang muncul mayoritas disebabkan oleh proses sertifikasi halal itu sendiri karena memperoleh sertifikasi halal membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan pelaku usaha aja tetapi penting nya wawasan akan permasalahan yang sedang terjadi mengenai Sertifikat Halal, serta pentingnya memahami ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan ilmu pengetahuan.

⁷³ Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, Malang, 2021, Hlm 141.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian sebelumnya dalam bab ini tentang tanggung jawab pelaku usaha petambak garam dalam produksi garam yang tidak memiliki Sertifikat Halal (studi penelitian di desa alue rambot, kecamatan lembah sabil, kabupaten aceh barat daya) maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Petambak garam di desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil belum terlaksana dengan baik Hal ini terlihat dari pelaku usaha yang belum memenuhi hak-hak konsumen berkaitan dengan pengemasan garam yang menggunakan plastik biasa, tidak dicantumkan Label halal pada kemasan, tidak adanya komposisi bahan dikemasan dan Pelaku Usaha tidak mendaftarkan produknya ke badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), produk yang mereka produksi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Kendala yang di alami Pelaku Usaha terhadap pencantuman Sertifikat Halal pada produk garam ialah kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari pihak pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis dalam bentuk bab per bab, kemudian penulis memberikan beberapa saran anatara lain:

1. Diharapkan kepada pelaku usaha petambak garam dalam memproduksi usahanya yaitu usaha garam agar mengurus dan mencantumkan Label

halal pada produknya agar isu mengenai produk yang dihasilkan bernajis bisa dibuktikan dengan hadirnya Sertifikat Halal. Dan juga ini termasuk tanggung jawab yang harus pelaku usaha tanggung agar konsumen merasa hak nya terpenuhi.

2. Diharapkan Kepada pemerintah daerah setempat yang berwenang terkait masalah ini agar melakukan sosialisasi, pengawasan serta memberi pemahaman kepada pelaku usaha garam bahwa pentingnya memahami aturan yang telah di tetapkan agar terciptanya produk yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Amiruddin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of Law And State , Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang, 2010.
- L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1988.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Surabaya, 1987.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2016.

B. JURNAL

Adenia Imandaninggalih, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Garam Beryodium Sesuai Sni (Standar Nasional Indonesia) Di Kabupaten Pati*, Semarang, 2018.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafa, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Padjadjaran, 2019.

Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Palembang, 2018.

A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali*, Bali, 2016.

Angelina Putri Suhartini, I Ketut Markeling, *Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian Produk Makanan Tidak Bersertifikasi Halal*, Bali, 2018.

Datha Firman Noor, *Penerapan Pasal 4 Dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Minuman Keras*, Malang, 2016.

Darmawati, *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)*, Jambi, 2019

Hassanalwildan Ahmad Zain, Fifik Wiryani, Fifik Wiryani, *Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang*, Malang, 2021.

Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*, VOL 7 No 1. Jakarta, 2016.

Mahlil, Nailul Akram, *Pemahaman Petani Garam Tentang Kehalalan Produk Di Gampong Cebrek Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*, Aceh, 2019.

Yolanda Martina, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Dilabel Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Beberapa Usaha Dagang Di Kota Medan)*, Medan, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020.

Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, 2020.

Siti Rohana, *Sistem Pewarisan Dan Keberlanjutan Pengelolaan Usaha Tambak Garam Studi Pada Petani Garam Di desa Genengmulyo Juwana Pati Jawa Tengah*, Semarang, 2019.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Konsumen Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal.

D. BAHAN INTERNET

<https://Raharja.Ac.Id/2020/11/10/Observasi/>.

<http://www.halal.go.id> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

[https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20\(IRT\)-](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20(IRT)-)

[,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produk%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya.](https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=rumah%20tangga%20(IRT)-,Undang%20Undang%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20Jaminan%20Produk%20Halal,sertifikat%20halal%20bagi%20produk%20olahannya)

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal : 30 Mei 2022

Waktu : 14.12

Lokasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan.

Narasumber : Bapak Rifi Hamdani, S.P

Jabatan : Sekretaris Dinas

Respondem : 1

R : Responden

P : Peneliti

P : Assalamualaikum pak mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu nya perkenalkan saya mahasiswa Universitas Teuku Umar dari jurusan Hukum, tujuan saya kesini meminta waktu bapak untuk saya wawancarai mengenai permasalahan sertifikat kehalalan suatu produk yaitu garam. Untuk bahan skripsi saya pak,

R : Waalaikumsalam kebetulan saya sedang memiliki waktu luang silakan jika ada yang ingin diwawancarai

P : Baik pak terima kasih banyak, jadi yang ingin saya tanyakan yakni bagaimana pendapat bapak mengenai pelaku usaha dalam memproduksi garam yang belum memiliki Sertifikat Halal suatu produk?

R: jika dilihat dari segi ekonomi sebenarnya sangat lah rugi, disini yang kita lihat bukan hanya satu pihak yang rugi tetapi kedua pihak yakni konsumen dan pelaku usaha, jika dilihat dari pelaku usaha kerugiaanya tentu saja produknya masih lemah jika di pasarkan keluar kota, jika suatu saat produk dalam negeri seperti halnya garam jadi produk yang diminati diluar negeri bagaimana kalow hal tersebut malah timbul pro dan kontra hanya karena tidak mencantumkan Label halal, kan diluar negeri ada beberapa yang muslim nah jika ada Label halal pasti mereka belinya enggak akan ragu karena sudah jelas dikemasan mencantumkan label.

P : apa upaya yang dilakukan pihak ukm terkait hal ini jika produk garam yang diproduksi ini meningkat sampe keluar negeri ?

R : mungkin salah satunya dalam pengurusan sertifikatnya, kita ketahui jika sudah di ekspor ke luar negeri bukan hanya sertifikat yang harus di urus tetapi banyak hal, nah dari sini kita simpulkan bahwa kita hanya mengarahkan para pelaku usahanya agar bisa menjaga kualitas produk, menyangkut izin-izinnya dibina dalam urus-mengurus urusan lainnya, dan tetap pertahankan produknya.

P: berarti banyak yang harus diperiapkan ya pak? Apakah Sejauh Ini Ada Sanksi Khusus Dari Pemerintah Daerah Terhadap Permasalahan Ini?

R : Setau saya belum ada ya sanksi dari pemerintah daerah mengenai hal tersebut, mungkin kedepannya akan ada diberlakukannya sanksi, dan jia ada sanksi itu hanya peringatan saja agar kedepannya mengikuti aturan hukum yang ada.

P : Baik pak, mungkin segini saja dulu pak ya, jika ada yang ingin saya tanyakan mengenai permasalahan tadi saya akan temui bapak kembali. Sekali lagi terima kasih banyak pak.

R : Sama-sama

Tanggal : 31 Mei 2022

Waktu :9:50 wib

Lokasi :Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan.

Narasumber : Bapak Saiful Amani S.P.

Jabatan : Kabid Koperasi Dan Ukm

Respondem : 2

R : Responden

P :Peneliti

P : Assalamualaikum pak mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu nya perkenalkan saya mahasiswa Universitas Teuku Umar dari jurusan Hukum, tujuan saya kesini meminta waktu bapak untuk saya wawancarai mengenai permasalahan sertifikat kehalalan suatu produk yaitu garam. Untuk bahan skripsi saya pak, jadi begini pak terkait pelaku usaha garam yang masih belum mencantumkan sertifikatnya, apa sejauh ini dalam pengurusannya sangat lama dan ribet pak?

R : ini yang jadi permasalahannya, kenapa begitu? Karena pelaku usaha garam itu Sendiri yang beranggapan ribet dan sangat banyak ini itu, padahal sebenarnya enggak begitu dek, yang lama nya itu hanya menunggu di terbitkan, kalow proses itu sendiri smaa sekaki enggak, malahan sekarang biaya nya pun gratis, Kenapa mereka enggak mau daftar? Karena mereka itu enggak nentu usaha nya, dalam artian tidak menetap dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya kan pola pikir setiap individu berbeda2 dek. Jadi intinya kan dalam pengurusan tidak lah ribet, hanya saja rasa sadar saja yang kurang.

P : Berarti kembali lagi ke diri masing-masing ya pak?

R : iya dek bener sekali

P : baik pak terima kasih atas penjelasannya.

R : iyaaaa dek

Tanggal : 2 Juni 2022

Waktu : 15:33

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : Ibu Wati Pelaku Usaha Garam

Jabatan : Petani Garam

Responden : 3

R : Responden

P :Peneliti

P: Assalamualaikum bu saya mau wawancara ibu mengenai garam yang ibu produksi ini, jadi saya lihat produk garamnya masih belum ada Sertifikat Halal tapi sudah di edarkan dipasaran nah apa alasannya sampai sekarang belum di cantukan Label halal nya bu?

R: menurut saya salah satunya pemahaman ibu-ibu yang produksi garam masih kurang ya, proses dalam sertifikasi yang terlalu rumit dan lama, selain itu juga ada faktor lain yaitu timbulnya rasa malas sehingga sampai sekarang belum terlaksanakan.

P: Jadi hanya masalah itu tetapi banyak pelaku usaha garam rakyat yang tidak tau banyak dalam pengurusan sertifikat nya bu?

R : Ya Kalow saya pribadi.

P : apa tanggung jawab dari pelaku usaha sendiri mengenai masalah ini bu?

R: iya mau gimana lagi kan jika ada yang meminta tanggung jawab kita hanya bisa meyakinkan saja serta mencoba mendaftarkan produk kita ke lembaga yang urus sertifikat itu. Karena mau gimana pun kita bertanggung jawab kondisinya ya begitu2 saja

P: oh begitu ya bu? Baik bu kalow seperti itu terima kasih banyak atas waktunya

R: baik sama2.

Tanggal : 3 Juni 2022

Waktu : 15:33

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : Ibu Rasian Pelaku Usaha Garam

Jabatan : Petani Garam

Responden : 4

R : Responden

P :Peneliti

P : Assalamualaikum bu mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu nya, perkenalkan saya mahasiswa universitas teuku umar dari jurusan hukum, tujuan saya kesini meminta waktu ibu untuk saya wawancarai mengenai permasalahan sertifikat kehalalan suatu produk yaitu garam. Untuk bahan skripsi saya bu?

R:Walaikumsalam Oh iya dek tidak masalah silakan ditanya?

P :jadi saya tahu bahwa ibu adalah seorang petambak garam didesa ini, nah kebetulan saya mau bertanya masalah garam. Kita tahu bahwa garam yang ibu produksi ini adalah garam kampung yang di olah dari air laut dan kita tidak tahu kan keHigienisan air laut siapa tau kan binatang-binatang yang lewat, itu bagaimana tanggapan ibu mengenai hal tersebut?

R :Baik saya akan menjawab pertanyaan dari adek ini, nah kan kebetulan proses produksi garam ini sangat lah sederhana, dan jauh kata mewah, maka kita mencoba sebisa mungkin Higienis dalam memproduksi produk yang kita pasarkan, mengenai ada hewan-hewan ternak Dulu memang pernah ada ada hewan liar yang berkeliaran didaerah produksi garam, nah kan kita tidak bisa memastikan dengan baik apakah sekarang hewan ternak ada yang lewat atau tidak, karena kita tidak bisa menjaga 24 jam disini akan tetapi kita akan berusaha menjaga agar garam tersebut layak di konsumsi. Dikarena kan kita masih sangat ketingalan yang namanya tehnologi. Semoga Kedepan sudah tidak ada lagi hewan yang berkeliaran sekitar tempat tersebut.

P: baik ibu terima kasih atas jawabanya, nah jadi ibu selaku pelaku usaha apa tanggung jawab ibu mengenai hal tersebut? Dan kenapa tidak daftarkan saja agar produknya ada Sertifikat Halalnya biar konsumen semakin yakin?

R : yang kita tahu bahwa produksi garam ini bukan lah usaha yang besar, melainkan usaha yang memberi tompangan kehidupan untuk kami masyarakat menengah, jika ada salah satu konsumen kami yang meminta pertanggungjawaban atas kerugian nya maka kami usahakan bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik sebisa kami, dan mengenai kenapa kami tidak daftar kan Sertifikat Halal apakah yang sudah ada Label halalnya sudah benar-benar halal? Masih banyak diluar sana yang pasang logo tapi kita tidak tau apakah itu sudah yakin halal? Dan produk kami pun hanya menengah sangat ribet dalam pengurusannya. Lalu dalam pengurusan Sertifikat Halal faktor lainnya

karena mungkin banyak petani garam yang tidak tahu menahu dan kurangnya pemahaman mengenai permasalahan pencantuman Label halal tersebut.

P: Terkait Hal Ini Berapa Kali Dalam Sebulan Ibu Produksi Garam, Dan Berapa Yang Didapat?

R: Tergantung, Ada Dalam Sebulan 4 Kali, Nah Dalam Sebulan Didapat Sekitar 40 Hingga 80 Bambu Garam, Tergantung Air Lautnya Asin Atau Tidak, Jika Asin Ya Berarti Banyak Yang Didapat.

P: terima kasih banyak bu atas waktunya, kalau begitu saya izin pergi ya bu,

R : baik dek terima kasih kembali.

Tanggal : 3 juni 2022

Waktu : 09:20 wib

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : ibu taubah pelaku usaha garam

Jabatan : petani garam

Responden : 5

R : Responden

P :Peneliti

P : Assalamualaikum bu mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu nya, perkenalkan saya mahasiswa universitas teuku umar dari jurusan hukum, tujuan saya kesini meminta waktu ibu untuk saya wawancarai mengenai permasalahan pengurusan sertifikat kehalalan suatu produk yaitu garam. Untuk bahan skripsi saya bu?

R: iya silakan ditanyakan saja dek,

P: saya mau Tanya bu mengenai garam yang ibu produksi yaitu garam kampung yang mana telah beredar di masyarakat dengan kemasan seadanya, tidak adanya pencantuman Label halal,dan tidak sesuai standar, nah yang ingin saya tanyakan mengapa sampai saat ini masih belum di cantumkan Label halal pada produknya?

R :terima kasih atas pertanyaanya dek, jadi yang kita tahu mengenai garam kampung ini memang masih banyak kekurangan apalagi kita adalah masyarakat awam yang sama sekali kurang paham mengenai hal tersebut,yakni permasalahanya mengenai Sertifikat Halal. Dalam pengurusan Sertifikat Halal tidak mudah dong dan banyak waktu yang terbuang dan juga menghabiskan tenaga. Karena hanya satu atau dua orang yang peduli masalah itu.

Kendala nya mungkin tentang pemahaman pelaku usaha, kesadaran konsumen dan masyarakat sekitar, tambahanya karena membutuhkan biaya juga dan yang paling penting itu pengurusannya sangat lah ribet. Itu saja dek kendalanya

P: Baik bu terima kasih banyak atas waktunya

R: baik dek

Tanggal : 3 juni 2022

Waktu : 14:04 wib

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : Ibu Rasyidah

Jabatan : petani garam

Responden : 6

R : Responden

P :Peneliti

P : Assalamualaikum bu mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktu nya, perkenalkan saya mahasiswa universitas teuku umar dari jurusan hukum, tujuan saya kesini meminta waktu ibu untuk saya wawancarai mengenai permasalahan pengurusan sertifikat kehalalan suatu produk yaitu garam. Untuk bahan skripsi saya bu?

R:waalaikum salam baik silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.

P: jdi begini bu, saya mendengar keluh kesah masyarakat terutama mereka yang mengkonsumsi produk ibu yaitu garam yang ibu-ibu produksi disini masih kurang layak, karena proses pengemasannya masih biasa serta produk ibu saat ini belu ada yang namanya sertifikat untuk meyakinkan konsumen terkait kehalalan suatu produk. Nah pertanyaan saya kenapa produk ibu sampai saat ini masih belum adanya Sertifikat Halal atau kendala dalam pengurusan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk ibu berkualitas?

R: orang-orang disini itu memang banyak macamnya, harus ada ini lah harus ada itulah, tapi saya sendiri biasa saja mendengar hal tersebut, yang penting kita produksi yang bener saja kan, terkait sertifikat belum ada, untuk saat ini memang belum ada karena pelaku usaha sendiri yaitu saya pribadi tidak tau tentang hal ini, apalagi mengenai hukum sangat kurang, lebih tepatnya tak tau aturan dan kurang paham serta tidak ada kesadaran sendiri sih. Kalow menurut saya pribadi begitu ribet. Dah gitu aja dek

P: Baik bu, terima kasih banyak ya atas jawaban ibu kalow begitu saya pamit dulu nanti saya akan kembali jika ada yang ingin ditanyakan lagi bu

R: oke baik tidak masalah.

Tanggal : 4 Juni 2022

Waktu : 11:40 Wib

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : Ibu Anis

Jabatan : Konsumen Garam Kampung

Informan : 1

i : informan

P :Peneliti

P : Assalamualaikum bu maaf mengganggu waktu nya, saya mahasiswa dari Universitas Teuku Umar mau wawancara masalah garam kampung yang di produksi dikampung alue rambot ini.

I : Waalaikum salam apa yang ingin ditanyakan ni dek?

P : Bagaimana pendapat ibu mengenai proses produksi garam didesa ini yang masih belum ada Sertifikat Halal, yang mana kita ketahui bahwa sangat penting Sertifikat Halal pada suatu produk untuk meyakinkan konsumen bahwa garam yang diproduksi Higienis dan halal?

I : Begini dek, kita tahu bahwa pemahaman masyarakat terutama dalam hal sejenis ini sangat memprihatinkan karena hanya beberapa konsumen yang peduli dan paham akan permasalahan ini, seharusnya kan pada setiap produk yang mereka produksi harus ada Sertifikat Halal guna meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita konsumsi adalah halal. Tapi banyak pelaku usaha tak menerapkan hal tersebut, faktor utamanya karena kurang kesadaran serta ilmu pengetahuan mengenai hal ini.

P : Berarti banyak Pelaku Usaha belum mengerti alur dan tata cara pengurusan sertifikatnya ya bu?

I : iyaaa betul sekali dek, dan masih banyak masyarakat yang tidak peduli walaupun tidak ada Label halal tersebut.

P : oke bu terima kasih banyak atas informasinya, jika ada yang ingin saya tanyakan nanti saya akan kembali.

I : Baik dek sama-sama

Tanggal : 3 juni 2022
 Waktu : 16:20 wib
 Lokasi : Desa Alue Rambot
 Narasumber : ibu Ta
 Jabatan : konsumen garam kampung
 Informan : 2
 i : informan
 P :Peneliti

P : Assalamualaikum bu maaf mengganggu waktu nya, saya mahasiswa dari Universitas Teuku Umar mau menanyakan masalah garam kampung yang di produksi dikampung alue rambot ini. Bagaimana tanggapan ibu mengenai produk yang dipasarkan tapi tidak ada Label halal?

I : seharusnya itu memang sangat penting tetapi pelaku usaha punya alasan sendiri tidak dicantumkan Label halal, jadi kalow saya pribadi lebih baik dicantumkan agar kedepan konsumen tidak salah pilih produk halal

P: apakah saat ini ibu masih mengkonumsi garam tersebut?

I : Saya adalah salah satu org yang tidak konsumsi garam rakyat lagi setelah ada isu tidak Higienis dan pun saya lihat dikemasannya masih sangat biasa, jadi saya sudah beralih produk untuk saat ini.

P: terima kasih bu hanya itu saja yang saya tanyakan bu.

I :oke sama-sama

Tanggal : 5 juni 2022
 Waktu : 13:20 wib
 Lokasi : Desa Alue Rambot
 Narasumber : Ibu Siti
 Jabatan : konsumen garam kampung
 Informan : 3
 i : Informan
 P :Peneliti

P: assalamualaikum bu maaf mengganggu waktu nya, saya mahasiswa dari universitas teuku umar mau menanyakan masalah garam kampung yang ibu konsumsi.

I: baik silahkan apa yang ingin ditanyakan?

P: jadi begini bu, apakah garam tradisional tersebut sudah lama ibu konsumsi?

I : lebih dan kurang 3 tahun, karena garam tradisional kan lebih terasa gurih,

p: baik bu, apakah menurut ibu garam yang ibu konsumsi tersebut sudah terjamin Higienis yang kita tahu bahwa cara produksinya sangat meragukan, dan bagaimana pendapat ibu mengenai hal tersebut?

I : kemaren timbul kekecokan mengenai masalah ini, garam tradisional yang diproduksi oleh ibu rumah tangga di anggap tidak Higienis, karena jika kita lihat bahwa cara penyimpanan garam yang sudah di olah dibiarkan bermalam-malaman dan ada binatang-binatang seperti cicak yang masuk ke dalam tempat penyimpanannya. Dulu sempat protes tetapi dari pihak produksi garam hanya mengatakan bahwa garam tersebut tidak masuk cicak atau segala macam. Kami konsumen hanya percaya saja dan tanpa protes lagi. Ya semoga saja benar-benar betul apa yang mereka bilang bahwa garam itu halal.

P : apakah saat ini ibu masih mengkonsumsi garam tersebut?

I : untuk saat ini sudah tidak dikonsumsi lagi dek, tapi kita tidak tahu kedepan akan seperti apa yakan?

P :iya bener bu, kalow begitu terima kasih banyak bu atas jawaban dan waktunya

I : baik sama-sama.

Tanggal : 10 juni 2022

Waktu : 16:00 wib

Lokasi : Desa Alue Rambot

Narasumber : Ibu arafah

Jabatan : konsumen garam kampung

Informan : 4

i : Informan

P :Peneliti

P : assalamualaikum bu maaf mengganggu waktu nya, saya mahasiswa dari universitas teuku umar mau menanyakan masalah garam kampung yang ibu konsumsi.

I : Iya dek Silahkan ditanyakan

P : apakah garam yang diproduksi di kampung ibu sudah benar-benar Higienis dan layak dikonsumsi?

I : cara produksi garamnya memang sangat diragukan karena garam yang diproduksi dibiarkan bermalamam hingga ada binatang-binatang yang lewat tanpa kita sadari, sebagian kami sudah tak mengkonsumsi garam itu, takut tidak halal.

P : apakah ibu tidak memprotesnya?

I : Kemaren memang banyak yang protes mengenai hal tersebut dan butuh pertanggung jawaban dari pihak produksi tapi sampai kini tidak ada pertanggung jawaban tersebut. Dan yang parahnya lagi sudah banyak garam kampung yang dijual dipasaran.

P : baik bu Terima kasih ya, hanya ini saja dulu yang saya tanyakan jika nanti ada yang ingin saya tanyakan lagi saya akan kembali bu.

I : Iya siap

Lampiran 2. Berkas Surat penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 1257 /UN59.5/PT.01.05/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth;
Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan
Kabupaten Aceh Barat Daya
Di -
Tempat : Aceh Barat Daya

Dengan Hormat;

Schubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/ i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/ibu agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak/ibu pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Mutia Rosni
NIM : 1805905040005
Jurusan : Ilmu Hukum
No. Hp : 085270091608
Dosen Pembimbing : Dara Quthni Effida, S.H., M.H


Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Alue Peunyareng, 14 September 2022
Wakil Dekan I,

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN. 0101107101

Tembusan :
- Mahasiswa
- Arsip

Surat balasan dari instansi tempat penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Nasional Blangpidie-Meulaboh Komplek Perkantoran Padang Meurante Kode Pos 23765
Susoh, Email: disperindagkop.abdya@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 070/322/2022

Saya Yang bernama dibawah ini Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **MUTIA ROSNI**
NIM : 1805904040005
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Universitas Teuku Umar

Benar nama yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengeambilan Data untuk Penelitian di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Judul "TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PETAMBAK GARAM DALAM PRODUKSI GARAM YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL" (Studi Penelitian di Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Susoh, 20 September 2022
Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Aceh Barat Daya


AGNI HAMDANI, S.Pd.
NIP. 19720519 200701 1 001

Lampiran 3. DOKUMEN PENELITIAN

1. Wawancara Bersama Bapak Rifi Hamdani, S.P Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan Aceh Barat Daya Pada Tanggal 30 Mei 2022.



- 2 . Hasil Wawancara Bersama Bapak Saiful Amani S.P, Selaku Respondem (Kabid Koperasi Dan Ukm Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pengindustrian Dan Perdagangan.) Pada Tanggal 31 Mei 2022.



3. Wawancara Bersama Ibu Wati Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot
Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Tanggal 2 Juni
2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Taubah selaku Respondem (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Rasyidah selaku Respondem (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Rasian selaku Respondem (Pelaku Usaha Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Ta selaku informan (konsumen Garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 3 Juni 2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Arafah Selaku Informan (konsumen garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 10 Juni 2022.



Hasil Wawancara Bersama Ibu Anis Selaku Respondem (konsumen Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) Pada Tanggal 10 Juni 2022.



Hasil wawancara tambahan bersama bapak rifi hamdani,S.P Sekretaris dinas koperasi usaha kecil dan menengah pengindustrian dan perdagangan Aceh Barat Dayapada tanggal 24 oktober 2022



Hasil wawancara tambahan bersama ibu rasian selaku responden (pelaku usaha garam Desa Alue Rambot Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) pada tanggal 24 oktober 2022



BIODATA PENULIS

Nama : Mutia Rosni
NIM : 1805905040005
Tempat/Tanggal lahir : Ladang Tuha I, 01 Januari, 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Nama orang tua

Ayah : Alm Jauhari
Ibu : Rahmah

Pekerjaan orang tua

Ayah : Petani
Ibu : Mengurus Rumah Tangga

Alamat orang tua : Desa Ladang Tuha II, Kecamatan Lembah Sabil,
Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh

Pendidikan yang telah ditempuh

SD : SD Negeri 7 Lembah Sabil
SMP : SMP Negeri 1 Manggeng
SMA : SMA Negeri 2 SMA Aceh Barat Daya

Pengalaman Berorganisasi :

1. Anggota Pramuka Sma Negeri 2 Aceh Barat Daya
2. Anggota HIMA-IH Universitas Teuku Umar